

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad¹

Akad memiliki asal dari kata al-aqd (bahasa Arab) yang memiliki arti pemufakatan, persetujuan, perjanjian, serta perikatan. Kata ini dapat pula diartikan sebagai tali yang mengikat sebab antar orang yang melakukan akad terdapat ikatan. Arti dari kata akad dalam kitab fiqh sunnah adalah kesepakatan (الِئْتِفَاقُ) dan hubungan (طَبَالِر).²

Definisi akad secara fiqh adalah “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” memiliki maksud bahwasanya semua perikatan oleh dua atau lebih pihak dinilai tidak sah bila berlawanan dari kehendak syara. Contohnya, merampok kekayaan orang lain, menipu orang lain, atau kesepakatan untuk melakukan transaksi riba. Pencantuman kata “berpengaruh kepada objek perikatan” memiliki maksud berupa timbulnya perpindahan kepemilikan antar pihak yang berijab dan yang menyatakan qabul.

Pemaparan Al-Sanhury yang dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan akad yakni “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Selain itu, akad didefinisikan sebagai “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”. Mengacu definisi tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa akad yakni “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15

² Al-Maidah ayat 1

penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak”.

b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad ada dalam surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Mengacu ayat di atas, bisa dipahami bahwasanya hukum dari melakukan isi akad atau perjanjian adalah wajib.

c. Rukun dan Syarat Akad³

- Beberapa rukun akad, yaitu:

1. Aqid

Ini merupakan subjek akad (orang yang berakad). Kadang kala setiap pihak meliputi beberapa orang namun kadang kala hanya satu orang. Contohnya pembeli dan penjual beras di pasar yang masing-masing pihak satu orang biasanya berlawanan dari ahli waris sepakat untuk memberikan suatu hal pada pihak lainnya yang meliputi sejumlah orang.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

2. Ma'qud Alaih

Ini merupakan segala benda yang hendak dijadikan objek akad (diakadkan), misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, utang, gadai, pemberian, atau dalam akad hibah.

3. Maudhu' al-Aqid⁴

Ini merupakan maksud atau tujuan dari dilakukannya akad. Berlawanan akad maka tujuan inti dari akad juga berbeda. Misalnya dalam akad jual beli, dimana pokok tujuannya adalah memindahkan barang penjual pada pembeli dengan cara diberikan ganti.⁵

4. Shighat al-Aqid

Ini adalah ijab qabul. Maksud dari ijab yakni ungkapan yang dilontarkan pertama kali oleh sebuah pihak yang hendak menjalankan akad, sementara qabul yakni pernyataan pihak satunya untuk menerimanya. Dewasa ini definisi dari ijab qabul adalah bertukarnya suatu hal dengan yang lainnya sehingga pembeli dan penjual dalam melakukan pembelian suatu hal kadang kala tidak bertemu atau ini merupakan suatu ungkapan yang memperlihatkan adanya kesepakatan dua pihak yang berakad, contohnya adalah berlanggan koran, dimana uang dikirimkan pembeli lewat pos wesel serta pembeli menerima majalan dari kantor pos. ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam ijab qabul sebagaimana ualam fiqh memaparkan:

- a. Memberikan gambaran atas kesungguhan kesediaan dari seluruh pihak terkait, tidak adanya paksaan, serta bukan disebabkan ditakut-takuti atau diancam orang lain karena dalam jual beli (tjjarah) haruslah saling merelakan.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 95

⁵ Siregar, Hariman Surya, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA:2019), 35

- b. Terdapatnya majlis akad serta antar kedua belah pihak terdapat kesepakatan, bukan memperlihatkan pembatalan atau penolakan dari keduanya.
- c. Terdapatnya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d. Terdapatnya maksud yang jelas antar dua pihak, contohnya benda ini aku serahkan padamu sebagai pemberian atau hadiah.

Beberapa ulama fiqih mengungkapkan beberapa cara dalam melakukan akad, yakni:

- 1) Secara kitabah atau tulisan, contohnya dua aqid tempatnya berjauhan maka diperbolehkannya ijab qabul dengan tulisan atau kitabah.
- 2) Isyarat, untuk suatu orang ijab qabul atau akat tidak bisa diselenggarakan secara lisan ataupun tulisan, contohnya pada orang bisu, maka akad untuk orang tersebut bisa dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, upaya lainnya dalam membentuk akad dengan cara selain perbuatan. Contohnya pembeli yang menyerahkan suatu jumlah uang, selanjutnya barang yang dibelinya diserahkan oleh penjual.
- 4) Lisan al-Hal. Beberapa ulama menerangkan bahwa jika seorang meninggalkan barang di depan orang lain, selanjutnya oergi sementara orang yang ditinggali tersebut berdiam diri saja, maka akad ida' (titipan) sudah terjadi.

Dinyatakan batalnya ijab qabul jika:

- 1) Objek transaksi rusak sebelum kesepakatan atau qabul terjadi. Mengucapkan dengan lidah adalah upaya yang ditempuh untuk melakukan akad, namun cara lainnya juga ada yang bisa menggambarkan kehendak untuk melakukan akad.
- 2) Salah satu atau kedua pihak, hilang kesepakatan sebelum kesepakatannya terjadi.
- 3) Majlis akad berakhir. bila belum adanya kesepakatan dari kedua pihak, akan tetapi

- keduanya sudah pisah dari majlis akad, maka dianggap batalnya ijab dan qabul.
- 4) Pembeli yang menolak ijab qabul.
 - 5) Penjual kembali menarik ucapannya sebelum ada qabul dari pembeli.

Terdapat upaya-upaya yang ditempuh dalam akad sebagaimana pemaparan para ulama fiqh, yakni:

1. Kitabah (tulisan), contohnya dua aqid tempatnya berjauhan maka diperbolehkannya ijab qabul dengan tulisan atau kitabah. Atas dasar ini beberapa ulama membentuk kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
2. Isyarat. untuk suatu orang ijab qabul atau akat tidak bisa diselenggarakan secara lisan ataupun tulisan, contohnya pada orang bisu, maka akad untuk orang tersebut bisa dengan isyarat. Sehingga, akad atau qabul dilakukan dengan isyarat. Dasar kaidahnya yaitu : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- Syarat-Syarat Akad ⁶

Beberapa syarat akad, yaitu:

- a. Ijab dan qabul wajib bersambung, dengan demikian jika sudah berpisahny seseorang yang berijab sebelum qabul terjadi, maka menjadi batal ijab tersebut.
- b. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum qabul terjadi. Sehingga jika seorang yang melakukan ijab kembali menarik ijabnya sebelum terjadinya qabul maka ijab tersebut batal.
- c. Akad itu janglah akad yang tidak diperbolehkan oleh syara', semacam jual beli mulas amah. Akad bisa memberi faedah, dengan demikian tidak sahlah jika gadai (rahn) dianggap sebagai imbalan kepercayaan (amanah).

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 64-65

- d. Akad tersebut diperbolehkan syara', dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, meskipun orang tersebut tidaklah aqid yang mempunyai barang.
 - e. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
 - f. Dua orang yang berakad ahli (cakap bertindak). Akad tidaklah sah apabila orang tidak cakap bertindak, misalnya karena boros dan pengampuan.

d. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam sudah menentukan prinsip-prinsip akad yang mempengaruhi pelaksanaan akad yang diselenggarakan oleh seluruh pihak terkait. Islam menerangkan bahwa prinsip-prinsip akad adalah:

- a. Prinsip kejujuran (amanah).
- b. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- c. Prinsip ibadah.
- d. Prinsip kesepakatan bersama.
- e. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- f. Prinsip kebebasan berkontrak.

e. Macam-Macam Akad⁷

Beberapa ulama fiqh menerangkan bahwasanya akad tersebut bisa dilihat dan dibagi dalam beberapa sisi. Apabila ditinjau berdasarkan keabsahannya sesuai menurut syara', akad di bagi menjadi dua , yaitu sebagai berikut :

1. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam , yaitu:

- Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunngkan dengan

⁷ Sahroni Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada: 2016) 96

memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

- Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

2. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- Akad Bathil Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

- Akad Fasid

Ini merupakan akad yang secara intinya disyariatkan, namun tidak jelas sifat yang diadakan tersebut. Contohnya, menjual kendaraan atau menjual rumah yang tidak ditunjukkan bentuk rumah atau kendaraan, jenis, dan tipe yang hendak dijual, sehingga memicu perselisihan antara pembeli dengan penjual. Ulama fiqh menerangkan bahwasanya akad fasid dan akad bathil memuat inti yang tidak berbeda, yakni tidak sah serta tidak adanya hukum apapun yang diakibatkan.

3. Berakhirnya Akad

Beberapa hal berikut menyebabkan berakhirnya akad, yakni:

- a. Masa berkalu dari akad itu sudah berakhir, jika tidak adanya tenggang waktu pada akad tersebut.

- b. Dibatalkan oleh pihak yang melakukan akad, jika sifat dari akad tersebut tidak mengikat.
- c. Dianggap berakhirnya suatu akad dalam akad yang bersifat mengikat, apabila:
 - 1) Satu pihak yang berakad meninggal dunia.
 - 2) Akad itu tidak secara sempurna dilakukan oleh salah satu pihak.
 - 3) Berlakunya khiyar syarat, ruyat, atau aib.
 - 4) Jual beli yang diselenggarakan fasad, misalnya tidak terpenuhi syaratnya atau ada berbagai unsur tipuan.

2. Teori Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Perjanjian memiliki asal kata dari *overeenkomst* (bahasa Belanda). Pasal 1313 KUH Perdata secara ringkas menerangkan bahwasanya perjanjian yakni tindakan dimana satu atau lebih orang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang.

Pasal tersebut secara ringkas menjelaskan mengenai definisi perjanjian yang memberikan gambaran mengenai terdapatnya pihak yang saling mengikatkan diri. Sebenarnya definisi tersebut jelas bahwa ada satu pihak yang mengikatkan diri pada pihak lainnya dalam perjanjian tersebut.⁸

Wirdjono Prodjodikoro memberikan definisi dari perjanjian yakni hubungan hukum tentang harta benda antar dua pihak, dimana satu pihaknya dianggap berjanji untuk menjalankan suatu hal, sementara pihak lainnya memiliki hak menuntut janji tersebut untuk dilaksanakan.⁹

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur secara ringkas mengenai syarat sah dari perjanjian, yakni:

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), 63.

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : CV.Mandar maju, 2000), 5.

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah landasan dari terbentuknya perjanjian. Perjanjian dinilai terjadi atau lahir ketika kata sepakat dicapai antara pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat ini berarti bahwa pihak-pihak saling mengutarakan kekehendaknya sendiri-sendiri untuk menutup perjanjian serta kehendak yang satu secara timbal balik sesuai dengan pihak lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dengan tegas dinyatakan menggunakan kata-kata bisa juga dilakukan dengan sikap atau perbuatan yang merefleksikan terdapatnya kehendak untuk menyelenggarakan perjanjian.¹⁰

Melalui diperlakukannya kata sepakat melakukan perjanjian, memiliki arti bahwasanya dua belah pihak harus bebas berkehendak. Pihak-pihak tidak memperoleh tekanan yang memicu kecatatan untuk perwujudan kehendak tadi.

2. Kecakapan

Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap individu adalah cakap untuk membentuk perikatan, bila tidak dinyatakan tak cakap oleh perundang-undangan. Akan tetapi, KUHPerdata tidak menyebut orang yang cakap membentuk perjanjian. Orang tak cakap membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUH Perdata dipaparkan, dengan bunyi:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang”.

Sebab tidak disebutkan dalam KUH Perdata terkait ketetapan terkait kecakapan, maka penafsiran a contratio dilakukan terhadap Pasal 1330 KUH Perdata terkait ketidakcakapan. Argumentum a contratio tersebut adalah langkah menjelaskan atau menafsirkan perundang-undangan yang berasaskan perlawanan definisi antara peristiwa nyata yang

¹⁰ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007),51

dialami dari peristiwa yang diatur oleh perundang-undangan. Mengacu Pasal 330 KUH Perdata, dinyatakan dewasanya seseorang jika sudah kawin atau berumur 21 tahun. Selanjutnya Pasal 433 KUH Perdata menerangkan bahwasanya orang-orang yang harus diletakkan di bawah pengampunan ialah orang-orang yang boros, mata gelap (razernij), lemah akal (zwakheid van vermogens), dungu (onnozelheid), serta sakit otak (gila). Baik orang yang diletakkan di bawah pengampunan ataupun yang belum dewasa jika melakukan perbuatan hukum, maka wali mereka harus mewakilinya.

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian haruslah terkait sesuatu yang merupakan inti perjanjian, yakni terkait objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwasanya paling tidak jenis barang dalam suatu pokok perjanjian berupa barang haruslah ditentukan. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUH Perdata menerangkan bahwasanya barang yang dipergunakan menjadi pokok perjanjian sebatas barang yang di kemudian hari baru ada bisa pula dijadikan dasar perjanjian.

4. Sebab yang halal¹¹

Sebab yang halal termasuk pula sebagai syarat sahnya perjanjian. Maksud dari syarat terdapatnya sebab yang halal tidak merupakan sebab dalam artian yang menjadikan orang membentuk perjanjian, akan tetapi tujuan atau isi dari perjanjian tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan perundang-undangan tidak perlu terhadap apa yang menjadi penyebab seseorang menyelenggarakan perjanjian, yang diperhatikan ialah isi perjanjiannya. Pasal 1335 KUH Perdata memberikan pengaturan bahwasanya perjanjian yang sudah dibuat sebab suatu sebab terlarang atau yang palsu atau perjanjian tanpa sebab tidak berkekuatan hukum.

¹¹ Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009) 57

5. Unsur-unsur perjanjian.

a. Unsur Essensialia.

Ini adalah unsur yang harus atau mutlak ada. Erat kaitannya unsur ini dengan syarat dari sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) serta berguna dalam melihat terdapatnya perjanjian dan untuk melihat jenis dari perjanjian yang diadakan.¹²

b. Unsur Naturalia

Ini adalah sifat bawaan perjanjian atau unsur yang lazimnya ada, oleh karenanya diam-diam melekat pada perjanjian.

c. Unsur Accidentalialia

Bagian yang pihak-pihak tambahkan, dalam perundang-undangan tidak mengatur hal ini (beberapa hal yang bisa dimasukkan dalam perjanjian).

6. Asas-asas Perjanjian.

1. Asas kebebasan berkontrak.

Ini adalah asas yang menyangkut isi perjanjian. Bisa disimpulkan asas ini dari pernyataan “semua perjanjian” pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan definisi bahwasanya tiap individu bebas mengadakan perjanjian.¹³

Asas ini membebaskan para pihak dalam hal-hal seperti yang dijabarkan berikut ini:

- a. Menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.
- b. Menentukan isi dan syarat perjanjian
- c. Menentukan bentuk perjanjian
- d. Memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.
- e. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

¹² Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009) 46

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, Cet Ke 12, 1990), 9

Keempat syarat bisa diselenggarakan apabila tidak berlawanan dari kesusilaan, ketertiban umum, dan perundang-undangan.

2. Asas Konsensualisme

Asal kata dari konsensualisme dari consensus berarti sepakat. Arti yang terkandung dari asas ini adalah bahwa sebuah perjanjian tersebut telah ada atau sudah lahir ketika kesepakatan antar pihak yang menyelenggarakan perjanjian tercapai. Atau singkatnya, perjanjian tersebut telah mengikat semenjak kata sepakat terkait pokok perjanjian tercapai antara pihak terkait serta suatu formalitas tidaklah diperlukan.¹⁴

Terdapat pengecualian pada asas konsensualisme, sebab terdapatnya suatu perjanjian yang disebut perjanjian formil, contohnya:

- a. Perjanjian kerja laut harus dengan akta
- b. Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis
- c. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta otentik

3. Asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian menyangkut dengan konsekuensi perjanjian. Ini dinamakan pula dengan asas sun servanda. Penyimpulan atas asas ini dari perumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari berbunyi “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Arti yang terkandung dalam kata mengikat sebagai perundang-undangan, yaitu:

- a. Seluruh pihak harus taat terhadap isi perjanjian yang dibuatnya seperti dirinya taat terhadap perundang-undangan.
- b. Pihak ketiga termasuk pula hakim memiliki kewajiban untuk hormat terhadap perjanjian

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, Cet Ke 12, 1990), 10

dari para pihak, atau tidak diperbolehkan mengurangi atau menambah isi perjanjian atau dilarang ikut campur.

Asas ini memberikan jaminan terdapatnya kepastian hukum untuk pihak-pihak serta jaminan kepastian hukum tersebut bisa dijaga jika seluruh pihak dalam perjanjian tersebut seimbang kedudukannya serta sama-sama cakap dalam berbuat hokum.

4. Asas itikad baik (*togoeder trow*)¹⁵

Ini adalah asas yang menyangkut pelaksanaan perjanjian. Asas ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ini memiliki maksud bahwa dalam pelaksanaan perjanjian haruslah mematuhi dan memephrhatikan perundang-undangan, kebiasaan, dan norma kepatuhan untuk memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata memberikan pemaparan bahwa sebuah perjanjian bukan sebatas mengikat untuk beberapa hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, namun pula untuk seluruh hal dimana perjanjian tersebut bersifat diharuskan oleh perundang-undangan, kebiasaan, atau kepatuhan.

5. Asas Kepribadian.

Ini adalah asas yang menyangkut berlakunya perjanjian, yakni menjelaskan pihak manasaja yang terikat dalam perjanjian. Pasal 1315 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata menerangkan terkait asas ini. PasaL 1315 perData menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberika pedoman terhadap siapa saja bahwa

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, Cet Ke 12, 1990), 11

suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.

3. Al-Qardh

a. Pengertian Al-Qardh

Secara bahasa Qardh memiliki arti potongan (qath'), dimana harta diletakkan sebagai pinjaman pada peminjam, sebab pemberi pinjaman (muqridh) memotorng beberapa harta. Semenara, Hanafiyah menjelaskan bahwa secara istilah qardh memiliki arti suatu hal yang diberikan sesorang dari harta mitsli bagi pemenuhan kebutuhan dirinya. Qard berarti pula sebagai suatu akad dengan membayarkan harta mitsli pada orang lain agar melakukan pembayaran harta yang sama padanya. Al Qardh yaitu kepemilikan atau penyerahan harta al- msiliyat pada orang lain yang tujuannya sebagai penyerahan harta misliyat pada pihak lainnya agar dikembalikan dengannya yang sejenis.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita lihat bahwasanya hutang piutang adalah wujud dari muamalah yang coraknya pertolongan ke pdada pihak lainnya agar kebutuhannya terpenuhi atau ta'awun. Sangat kuat dalam ajaran islam untuk menyerukan prinsip hidup seperti ini. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa piutang adalah meringankan atau menolong orang lain yang sedang memerlukan, atau mengutangkan pada Allah melalui cara yang baik.¹⁷

Hutang piutang menurut penjelasan dari Chairuman Pasaribu tidak berbeda dari perjanjian meminjam. Ini seperti halnya termuat pada kitab Undang-Undang hokum perdata dalam pasal 1754 yang berbunyi "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain dengan jumlah tertentu barang-barang yang habis karena opemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan

¹⁶ Mustofa Imam, *Fiqih Mua'amalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2016), 167

¹⁷ Anwar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Bandung , PT. Al-Ma'rif,1998), 52

mengembalikan dengan jumlah yang sama dari keadaan yang sama”.¹⁸

H.M Anwar memberikan definisi komprehensif dari Qardh yakni memberikan suatu hal ke orang lain dengan adanya syarat yaitu wajib dikembalikan lagi misalnya, akan tetapi yang dikembalikan tersebut tidak qard dan tidak pula barang akan tetapi pinjam-meminjam (ariyah).

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan hutang piutang berdasar pada hukum islam yaitu memberi pinjaman pada seseorang berupa barang dengan perjanjiannya yaitu seseorang yang menerima pinjaman dapat mengembalikannya sesudah dapat melakukan pembayaran dengan kondisi yang sama.

b. Dasar Hukum Al-Qardh

Dasar hukum Qardh bisa di temui dalam Al-Qur’an serta Hadis. Qardh sifatnya sunnah, namun dapat mengalami perubahan arti jika orang yang sedang berhutang sangat membutuhkan. Oleh karenanya hutang piutang dapat diidentikkan dengan kegiatan tolong-menolong.¹⁹

Perintah dan anjuran agama yang pada dasarnya ada dalam Hukum Islam supaya manusia dapat hidup bekerjasama dan saling tolong dalam kebaikan.

1) Al-Qur’an

Terdapat beberapa rambu dalam transaksi hutang-piutang yang telah diberikan Allah SWT supaya dapat berjalan sesuai dengan prinsip Syariah yakni agar terhindar dari penipuan serta tindakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Sesuai pada firman Allah dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 282 yaitu:²⁰

¹⁸ Januari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya) 2015, 143

¹⁹ Mustofa Imam, *Fiqih Mua’amalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2016), 167

²⁰ Qs. Al-Baqarah : 282 dan Terjemahannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”

2) Ijma'

Kebolehan hutang-piutang telah disepakati oleh para ulama, yang dilandaskan kepada umumnya manusia yang tidak bias hidup apabila tidak ada pertolongan manusia lainnya. Hutang piutang telah menyatu dalam kehidupan dunia. Seseorang diperbolehkan berhutang apabila berkesulitan atau terpaksa untuk menghindari bahaya, misalnya membeli makan supaya tidak lapar. Oleh karena hal tersebut hokum hutang piutang sunnah untuk yang memberi hutang, dan mubah untuk yang diberikan hutang.

Apabila terdapat orang yang hendak berhutang demi memperbanyak modal dagangan maka mubah hukumnya. Apabila orang yang berhutang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, adalah wajib hukumnya. Dan apabila pemberi hutang tahu bahwasanya yang menghutang menggunakan ouang tersebut untuk maksiat maka haram hukumnya.

3) Rukun dan Syarat Al-Qardh²¹

Rukun Al-Qardh ada 3 sebagai berikut :

- a) Barang yang dihutangkan yakni sesuatu yang bernilai.
- b) Orang yang berhutang dan yang berpiutang.

²¹ Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2015), 167.

- c) Sighat akad (perjanjian dua pihak yang berhutang).

Sedangkang syarat Al-Qardh yaitu :

- a) Wajib diadakan lewat ijab dan qabul yang jelas karena hutang piutang merupakan sebuah transaksi.²²
- b) Harta benda yang menjadi objek harus mal-mutaqawwin. Ada pendapat yang berbeda di kalangan fuqaha terkait jenis harta yang menjadi objek hutang-piutang.

4. Riba

a. Pengertian Riba²³

Riba memiliki asal kata dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti meningkat (al-irtifa'), membesar (al-'uluw), berkembang (an-numuw), dan tambahan (azziyadah). Riba berdasarkan terminologi ilmu fiqh, adalah tambahan tertentu yang dimiliki satu pihak yang terlibat dengan tidak terdapatnya suatu imbalan. Kerap didengar istilah rente dalam masyarakat, dimana ini disamakan dengan “bunga” uang. Sebab bunga dan rente memiliki definisi yang sama serta hukumnya di agama Islam juga sama. Rente pada praktiknya adalah keuntungan yang didapatkan jasa yang sudah meminjamkan uang pada debitur atau yang didapatkan pihak bank dengan dalih untuk usaha produktif, dengan demikian melalui uang pinjaman ini bisa menjadikan maju dan lancarnya usaha yang dijalankan, serta semakin besar keuntungan yang didapatkannya. Namun, dalam akad dua belah pihak baik nasabah (debitor) ataupun bank (kreditor) sama-sama bersepakat atas keuntungan yang didapatkan bank.²⁴

Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fī al-Ribā* menerangkan terkait riba yang haram bahwasanya riba merupakan setiap penamabahan sebagai imbalan dari

²² Ghufron A Masadi, M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada) 2002, 173.

²³ Chair, Wasilul : *Riba dalam perspektif Islam* (2017)

²⁴ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94

suatu masa, baik pinjaman tersebut untuk eksploitasi atau konsumsi, ini berarti baik pinjaman itu untuk memperoleh uang demi kepentingannya yang bersifat pribadi, dengan tidak adanya tujuan guna memperkirakannya dengan mengeksploitasinya atau pengembangan pinjaman tersebut dengan mengeksploitasi sebab nasf tersebut sifatnya umum.

Abd al-Rahman al-Jaziri menerangkan bahwa beberapa ulama satu pendapat dimana tambahan untuk suatu jumlah pinjaman pada saat dibayarnya pinjaman tersebut dalam suatu tenggang waktu imbalan (iwadh) merupakan riba. Tambahan yang dimaksud di sini yaitu tambahan banyaknya penjualan aset yang dilarang dengan tafadhul (perbedaan kuantitas), yakni penjualan berbagai barang riba fadhul: gandum, perak, emas, dan bermacam komoditi yang disejajarkan dengan komoditas tersebut.²⁵

Riba (usury) berkaitan erat dengan dunia perbankan konvensional, yang di dalamnya kerap dijumpai transaksi yang menggunakan konsep bunga, dimana ini berlawanan dari perbankan syariah dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) yang akhir-akhir ini banyak berkembang melalui penerbitan undang-undang perbankan syariah di Indonesia nomor 7 tahun 19926. Mudharabah pada prinsipnya yakni penyerahan modal uang pada orang yang berbisnis sehingga memperoleh persentase untung. Bila sudah dilarang sebelum berkembangnya Islam.

Kata riba ini sudah banyak dipergunakan dalam berbagai transaksi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Namun riba di masa tersebut yang berlaku berupa tambahan berbentuk uang akibat menunda dalam melunasi hutang. Riba ini bukan sebatas dikenal dalam Islam saja, namun juga di agama lainnya serta hal ini juga dilarang, bahwa sebelum Islam menjadi agama sudah ada pelarangan riba.²⁶

²⁵ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 71

²⁶ Chair, Wasilul : *Riba dalam perspektif Islam* (2017)

b. Macam macam Riba²⁷

Riba secara intinya yakni suatu jumlah nilai atau uang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang ini adalah perhitungan waktu selama dipergunakannya uang tersebut. Terdapat tiga unsur dari perhitungan tersebut, yakni:

- 1) Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar.
- 2) Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.
- 3) Tambahan atas uang pokok.

Riba bukan sebatas meliputi satu macam saja, namun terdapat beberapa macam yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat transaksi. Secara umum terjadinya riba tersebut dikarenakan terdapatnya tambahan dalam pertukaran, baik sebab barang serupa atau penundaan. Riba secara garis besarnya bisa dikelompokkan ke dalam riba yang menyangkut jual beli serta riba yang menyangkut utang piutang. Terdapat dua pengelompokan riba pada kelompok utang piutang, yakni:²⁸

Terdapat dua macam pembagian riba yaitu riba jual beli yang boleh atau tidaknya dalam bertransaksi sudah dijelaskan dalam as-sunnah dan riba akibat hutang piutang yang keharamannya sudah diterangkan dalam al-Qur'an.

- 1) *Riba akibat hutang-piutang* dinamakan Riba Qard, yakni tingkat kelebihan tertentu atau suatu manfaat yang diisyaratkan pada muqtarid (yang berhutang) serta Riba Jahiliyah, yakni hutang yang dibayarkan dari pokoknya sebab pihak yang meminjam tidak bisa melakukan pembayaran utang pada waktu yang ditentukan.
- 2) *Riba akibat jual-beli* dinamakan Riba Fadl, yakni pertukaran antar barang satu jenis yang takaran atau

²⁷ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 95-96

²⁸ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 99

kadarnya berbeda serta barang yang ditukarkan termasuk barang berjenis ribawi.

- 3) Dan *Riba Nasi'ah*, yakni penangguhan untuk penerimaan atau penyerahan jenis barang ribawi yang dibutuhkan dengan jenis barang ribawi yang lain. Terjadi dan munculnya riba ini disebabkan terdapatnya tambahan, perubahan, atau perbedaan antara yang diserahkan kemudian dengan yang saat ini diserahkan.

c. Dasar hukum riba

Al Baqarah ayat 275 juz 2 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ali Imran ayat 130 juz 3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَوْآتُمْ
اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

d. Larangan riba dalam al-Qur'an tidak sekaligus diturunkan, akan tetapi diturunkan dalam empat tahapan. Tahapan ini meliputi:²⁹

- 1) Tidak menerima anggapan bahwasanya pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai tindakan taqarrub terhadap Allah, seperti disebutkan pada surat ar-Ruum ayat 39:70

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ يَوْمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Beberapa orang memiliki anggapan bahwasanya melalui peminjaman suatu jumlah uang pada sesamanya merupakan bentuk ibadan atau interaksi antar manusia seperti yang Allah perintahkan. Namun, pada kesempatan ibadan ini timbul tindakan riba yang niatnya untuk meningkatkan nilai kekayaan yang dimiliki. Terkait hal ini, akan bertambahnya

²⁹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 103

kekayaan dari pemberi pinjaman, akan tetapi dalam kekayaan tersebut tidak ada keberkahan.³⁰

- 2) Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan pada orang Yahudi yang memakan riba. Pernyataan ini sebagaimana termuat dalam surat an-Nisaa' ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ يُوعَدُونَ لِكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Berdasarkan ayat tersebut bisa dipahami bahwasanya orang yang paham apabila praktik yang mengandung riba merupakan sesuatu yang dilarang atau tidak disukai Allah namun justru dilakukan maka Allah akan memberi siksaan yang teramat pedih.

- 3) Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Bunga dengan pengembalian tingkat tinggi adalah fenomena yang umum dipraktikkan di masa tersebut. Pernyataan tersebut diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 130:75

30

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/1030/863>
diakses pada tanggal 7 Februari 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تَأْتُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

- 4) Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Tidak sedikit ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara terkait riba sesuai periode larangan hingga kemudian pada akhir periode penetapan hukum riba datang larangan yang tegas.

Pelarangan riba dalam Islam bukan sebatas mengacu kepada al-Qur’an, akan tetapi kepada hadist juga. Ini seperti halnya kedudukan umum hadist yang memiliki fungsi untuk menerangkan aturan yang sudah dijelaskan lewat al-Qur’an, diaman hadist lebih mmerinci pelarangan riba.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa dinyatakan bahwa riba bukan sebatas diharamkan atau dilarang dalam Islam akan tetapi dalam agama lainnya bahkan kepercayaan terdahulu. Terdapatnya praktik utang piutang yang disertai riba sesungguhnya dilarang pada jaran agama.

5. Arisan

a. Pengertian arisan online³¹

Arisan online dalam pengertian umum yaitu pengumpulan uang secara diundi dengan berkala. Seluruh member diwajibkan menyettor sejumlah uang pada saat diadakannya pertemuan dalam waktu tertentu. Uang yang sudah terkumpulkan selanjutnya diberikan pada anggota yang memperoleh undian0giliran selanjutnya.

³¹ WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 59.

Akad yang dilakukan dalam arisan ini merupakan Qardh (Hutang) tidak tabungan, sebab arisan dengan bersamaan melakukan pengumpulan uang pada jumlah yang sudah ditentukan, kemudian uang yang sudah terkumpulkan setelah itu diberikan pada anggota secara bergilir memiliki persyaratan membayar uang dalam jumlah yang ditentukan setiap jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi dalam arisan ini disebut juga akad perjanjian antar individu serta adanya hak yang harus dipenuhi maupun tanggungjawab pada hak tersebut guna menghadapi seorang penagih (Multazin) yang dinamakan kafil.³²

Arisan mempunyai ciri-ciri bentuk kerjasama yaitu :

- 1) Agar memperoleh uang bersama dengan bergilir dan saling mengenal didalam pergaulan.
- 2) Dilaksanakan secara berkelompok.
- 3) Tidak adanya modal sendiri.
- 4) Sifatnya tidak permanen.
- 5) Tidak perlu adanya organisasi maupun administrasinya tidak teratur.
- 6) Persyaratan mengikuti arisan hanyalah perlu adanya kesanggupan dan membawa kewajiban secara tertib.

Umumnya arisan merupakan muamalah yang belum pernah dibahas secara langsung di Al-Qur'an dan as-Sunnah, jadi hukum dikembalikan pada hukum muamalah yang artinya tidak dilarang.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ
الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya :“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”.

Riwayat H.R Muslim dari Aisyah membahas tentang arisan dia menyebutkan“ rasullah SAW apabila

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “Pengantar Fiqh Muamalah; ed. Revisi”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 83

beliau pergi, beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, maka jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau". Dapat dipahami Nabi SAW telah memilih antara istri beliau guna berpergian secara diundi, tentulah cara tersebut hukumnya tidak harap sebab dalam undian tersebut tidak terdapat pemindahan hak serta tidak adanya konflik milik, jadi dalam undian arisan jika tidak adanya pemindahan hak maupun konflik milik sehingga undian tersebut dapat dikatakan halal.

Berdasarkan segi substansi arisan adalah akada pinjam meminjam atau akad Al-Qardh, maka uang arisan yang dimenangkan atau mendapatkan undian merupakan utang yang wajib dalam memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu atau secara berkala hingga seluruh orang memperoleh uang tersebut. Arisan dapat dikatakan ta'awun, misalnya arisan kendaraan dan elektronik, aqiqah dan korban, yang dengan langsung seseorang belum memiliki biaya guna aqiqah ataupun berkorban, belum mampu membeli barang elektronik serta kendaraan maka bisa dibayar dengan cara berangsur guna memenuhi kebutuhannya..³³

Arisan online bisa dilaksanakan dengan cara Syariah, yaitu pihak penyelenggara arisan jelas serta adanya pihak yang bias memberi jaminan terhadap terlaksananya arisan itu, masing-masing anggota telah menyepakati untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan berkala pada tempo waktu yang sudah ditentukan, anggota arisan telah setuju memperoleh jumlah yang sama dalam jumlah yang pernah dikeluarkannya. Pemenang ditentukan oleh pengundian dengan adanya aturan tidak adanya pemindahan hak maupun konflik milik.³⁴

³³ Abdul Bsith, "Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Perkembangan Koperasi di Indonesia", (Malang : Universitas Islam Negeri Malang Press, 2008), 132

³⁴ Marzuki, "Pengantar Studi Hukum Islam", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 45-47

b. Macam-Macam Arisan

Arisan kini berkembang antar masanya mengalami perubahan yang banyak. Ada beberapa jenis arisan seiring berkembangnya, yaitu arisan barang dan uang. Arisan uang yaitu jenis arisan yang sudah banyak dilaksanakan masyarakat dari dahulu, untuk jumlah uang yang harus dikeluarkan adalah kesepakatan oleh peserta. Ada beberapa macam arisan diantaranya yaitu :³⁵

- 1) Arisan uang, Jenis arisan ini yang seringkali dilaksanakan orang banyak dengan jumlahnya bergantung dari kesepakatan para membernya. Sebelum uang terkumpulkan di awal arisan dilaksanakan undian guna mengetahui nomor urut yang akan memperoleh uang itu.
- 2) Arisan barang, Ada beberapa jenis barang yang menjadi arisan oleh masyarakat, misal minyak goreng, gula maupun alat rumah tangga. Kelompok arisan yang dipimpin oleh Asriani melaksanakan arisan minyak goreng serta gula jangka waktu arisan kurang lebih sebelas bulan, setoran arisannya sepuluh ribu per minggu per anggota.
- 3) Arisan spiritual. Tujuan arisan ini yaitu arisannya tetaplah dengan uang, hanyalah perolehan arisan tidak berbentuk uang tetapi berbentuk barang dan yang lain yang bisa menambah ketaqwaan beserta keimanan, misal memperoleh hewan qurban serta guna biaya melaksanakan ibadah haji.
- 4) Arisan menurun, adalah jumlah setoran yang berbeda antar anggotanya, tetapi untuk jumlah uang arisan yang didapat sama.

c. Beberapa Pihak Dalam Arisan Online.

Arisan yang basinya online sama dengan transaksi jual beli online yang dapat dilaksanakan di dunia nyata, dilaksanakan para pihakpihaknya tidak bertemu langsung, namun berinteraksi dengan internet. Pihak yang memberi pengaruh pada transaksi online yaitu

³⁵ <https://www.idntimes.com/business/finance/hana-adi-perdana-1/4-jenis-arisan-terpopuler-di-indonesia-kamu-ikut-yang-mana> diakses pada tanggal 13 Februari

berbasis online sama halnya dengan transaksi jual beli online yang biasa:

- 1) Owner atau Admin arisan, adalah pemilik arisan ataupun pengelola arisan yang biasanya dikenal dengan ketua arisan yang diberikan kepercayaan guna mengatur semua aktivitas arisan pada suatu perjanjian.
 - 2) Peserta Arisan, merupakan semua pihak yang terkit serta sepakati terhadap perjanjian guna melaksanakan arisan.
 - 3) Bank, pihak penyalur penyimpanan dan transaksi dana oleh ketua arisan dan peserta arisan, karena dalam transaksi arisan para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, pembayaran dilakukan melalui perantara bank/ATM (transfer).
 - 4) Media Sosial, merupakan suatu media daring yang dipergunakan satu sama lain pengguna internet dengan pengguna internet agar lebih mudah untuk mendapatkan informasi, berintraksi, berbagi dan menciptakan jejaring sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Beberapa situs media sosial yang digunakan untuk media komunikasi dan untuk mempromosikan arisan online dengan mudah seperti sekarang ini yakni mempergunakan aplikasi wharsApp, Instagram, Line, Twitter, Facebook.
- d. Kendala dan manfaat dalam arisan:³⁶
- 1) Manfaat mengikuti arisan
 - a) Sebagai Tabungan

Arisan dinilai menjadi salah satu cara guna menabung. Bila kita kesulitan guna menabung, dengan mengikuti arisan, menabung sebagai hal wajib disebabkan kita memiliki kewajiban guna membayar uang yang merupakan setoran tiap periodenya, dan akan memperoleh pembayaran terhadap tabungan itu di suatu periode.

³⁶ Raden Jihad Akbar, “*Tujuh Manfaat Kauangan Ikut Arisan*”, <https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>, (diakses tanggal 1 Januari 2022)

b) Menjadi perencanaan keuangan sederhana.

Setiap periodenya jumlah setoran akan terus sama, kita akan memahami pula banyaknya tabungan yang hendak kita dapatkan. Maka kita bias melaksanakan perencanaan keuangan sederhana dengan memahami pengeluaran arisan tiap periode dan melakukan perancangan pemakaian uang arisan itu bagi hal penting.

c) Menjadi tempat silaturahmi

Umumnya anggota arisan berasal dari beberapa tempat ataupun kalangan yang tidak sama. Maka, arisan memberi manfaat baik guna saling bersilaturahmi antar anggota arisan.

d) Menjadi tempat bersosialisasi³⁷.

Disamping melaksanakan silaturahmi, mengikuti arisan pula menjadi cara ataupun temat untuk masing-masing anggota guna bersosialisasi maka mereka bukan hanya bersosialisasi dalam satu lingkungan saja tetapi, dengan mengikuti arisan bisa membantu guna melakukan sosialisasi dengan komunitas ataupun lingkungan lainnya.

e) Membuka kesempatan berbisnis

Mengikuti arisan bisa didayagunakan menjadi jalan ataupun tempat melakukan bisnis. Misal menjadi networking dalam mempromosikan usaha saat mempunyai bisnis yang tengah berkembang networking tersebut sangatlah dibutuhkan dan anggota arisan ini yang menjadi sasaran yang dapat dipilih dalam mempromosikan usaha.

f) Menciptakan aktivitas positif

Mengikuti arisan dapat pula menciptakan aktivitas yang memberikan manfaat. Misal tiap melaksanakan pengundian, dapat disertai dengan aktivitas reunian, pengajian bersama, pelatihan menyusun resek makanan maupun aktivitas positif yang lain.

³⁷ Izna Faruq, “Mengikuti Arisan”, <https://centrausaha.com/arisan/>, (diakses tanggal 1 Januari 2022)

- g) Mengurangi kejenuhan. Arisan dapat menjadi salah satu kegiatan guna menghapus kejenuhan, guna menjadikan arisan lebih menyenangkan sering dilaksanakan pada sebuah tempat ataupun restoran digital. Sehingga dapat menjadi cara dalam menghapus kejenuhan.
- 2) Kendala kendala pada arisan
- Perjanjian yang ada pada arisan online tidak terlepas pula dari kendala pada pelaksanaan, di bawah peneliti jelaskan mengenai kendala di atas:
- a) Kendala Secara Khusus
- Kendala ini terjadi langsung oleh para pihak admin arisan ataupun anggota arisan guna melaksanakan arisan online. Kendala yang umumnya muncul pada transaksi di internet diantaranya pembayaran terkendala dikarenakan suatu alasan yang dilaksanakan anggota pada iuran arisan. Pada sisi lainnya, admin menghadapi kerugian guna menutup iuran peserta yang belum melaksanakan pembayaran. Kendala lainnya yakni dikarenakan unsur ketiadaan ruang, waktu, jarak melalui pihak pada proses transaksi.
- b) Kendala Secara Umum
- Mindset yang masih tertanam pada pelaku arisan ataupun anggota arisan bahwasanya arisan online terjamin sebab ada unsur percaya satu sama lainnya, terkhusus guna memecahkan masalah pembayaran. Nyatanya, sampai sekarang ini kebanyakan anggota dan pelaku arisan melaksanakan internet menjadi alat komunikasi. Maka rerata pengguna sekarang ini memanfaatkan internet guna melaksanakan transaksi dan bisnis.

B. Penelitian Terdahulu

1	Judul	“Praktek Arisan Menurun Di Kabupaten Tanah Datar ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah”
	Identitas	Wilda Fakhriza, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Batusangkar 2021
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian peneliti yaitu meneliti mengenai Arisan Menurun
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas arisan menurun yang dilihat berdasarkan ekonomi Syariah, sementara penelitian penulis ditinjau dari hukum islam.
2	Judul	“Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PandanganUlama Kabupaten Banyuwangi”
	Identitas	Irfa Roidatul Khoiriyah, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang 2020
	Persamaan	Dalam penelitian ini dan penelitian peneliti mengkaji terkait arisan online.
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu ditinjau dari kitab undang-undang KUHPerdata dan hanya membahas arisan online, sedangkan penelitian penulis membahas arisan online menurun.
3.	Judul	“Tinjauan Hukum Islam(Studi pemilik akun instagram@arisarecehjami)”

	Identitas	Wahyuli, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri SulthanThahaSaifuddin Jambi 2019
	Persamaan	Persamaan Pada penelitian ini mengkaji terkait tinjauan hokum islan tentang arisan dalam instagram
	Perbedaan	Pada penelitian tidak membahas lebih signifikan arisan menurun, sedangkan penelitian penulis lebih signifikan atau menekankan membahas tentang arisan menurun
4.	Judul	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun”
	Identitas	Titis Larasati, Mahasiswi Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun”
	Perbedaan	Perbedaan enelitian ini adalah pada objeknya yaitu Instagram atau social media
5.	Judul	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Menurun”
	Identitas	Shafa Alfariza Putri Puspita, Mahasiswi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini yaitu sama mengkaji mengenai tinjauan hukum arisan menurun

	<p>Pada penelitian ini mengkaji mengenai arisan menurun yang objeknya berbeda dengan peneliti yaitu arisan online melalui media sosial Instagram</p>
--	--

C. Kerangka berfikir

Peta teoritis atau bagan pemikiran rasional dapat digunakan untuk merepresentasikan kerangka berpikir. Metode berpikir merupakan gambaran singkat dari filosofi yang digunakan dan bagaimana mengaplikasikannya pada pertanyaan penelitian. Sistem pemikiran organisasi diturunkan melalui satu ataupun lebih hipotesis dan sejumlah pernyataan logis. Pada kerangka pemikiran ini, mahasiswa akan mampu merumuskan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam peta teori terkait, serta menganalisis, memperjelas, dan mendemonstrasikan pendapatnya terhadap masalah penelitian.

Dari pembahasan tentang ini yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi bahan penelitian yaitu bagaimanakah proses arisan online menurun dalam akun instagram@arisanku_kds. Apakah arisan tersebut sama dengan dengan jenis arisan lainnya yang ditinjau dari hukum islam masih dapat ditoleransi atau tidak.

